

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pencabulan Anak

Perbuatan cabul terhadap anak merupakan salah satu kejahatan di bidang seksual yang sangat meresahkan masyarakat, hal ini juga bertentangan dengan tujuan pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang aman dan tentram dan sejahtera. putusan hakim dapat membuat para pelaku jera untuk melakukan kejahatan itu kembali, selain ini diperlukan juga pembinaan untuk merehabilitasi para pelaku sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dengan cara menanamkan norma-norma agama dalam dirinya . undang-undang perlindungan anak yang baru tersebut merupakan perangkat yang ampuh untuk melaksanakan konvensi hak anak di indonesia. Meskipun tetap ada kekurangannya, undang-undang tersebut adalah kerangka kerja pokok dan sangat bermanfaat dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang paling rentan. Undang-undang perlindungan anak memberikan kerangka payung yang sangat bermanfaat memberikan perlindungan bagi sebagian besar anak-anak rentan/rawan. Salah satu kekuatan undang-undang ini adalah sanksi yang jelas dan tegas terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak. Sehingga, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan dapat dilaksanakan dengan baik.

Untuk menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah lebih baik dari pada

mengobati hal yang telah terjadi. Langkah-langkah pencegahan yang diupayakan bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya bertujuan untuk menegurangi tindak pidana khususnya pencabulan pada anak-anak dan untuk melindungi anak-anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan, dikarenakan anak ialah sebagai tunas bangsa, merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara.

Anak harus mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan berupa perlakuan salah kepada anak. Jika tidak dilindungi, maka anak sebagai generasi bangsa dapat mengalami kehancuran, lebih memperhatikan apabila anak-anak sampai menjadi korban tindak pidana pencabulan, dan bakat seorang anak dalam mengembangkan pemikiran dan tumbuh kembang melalui proses coba-mencoba, sehingga generasi muda akan mengalami hambatan dan pada akhirnya secara keseluruhan akan menghambat berjalannya proses kaderisasi bangsa.¹

Perlunya pendekatan secara luas, ekonomi, sosial, dan kebudayaan bagi anak, Perlindungan bagi anak memiliki beberapa dasar, yaitu :

- a. Dasar Filosofis, Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai kehidupan kekeluargaan, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, sebagai dasar Filosofis dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis, Pelaksanaan dalam perlindungan anak harus sesuai dengan etika yang berkaitan untuk mencegah perilaku penyimpangan pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

¹ Fauzi, R. (2020). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang. *Kertha Wicaksana*, 14(1), 1-8.

- c. Dasar yuridis, Pelaksanaan Perlindungan terhadap anak harus berdasarkan UUD 1945 dan berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku, penerapan secara yuridis harus secara integrasi, dengan penerapan yang menyangkut perundang-undangan dari berbagai aspek bidang hukum yang memiliki keterkaitan ;

Pelaksanaan perlindungan hukum harus memenuhi syarat yang mengembangkan kebenaran, keadilan, kesejahteraan terhadap anak, mempunyai landasan yang positif dalam filsafat, etika dan hukum, secara rasional positif dapat dipertanggung jawabkan, dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Perlindungan anak dilakukan secara langsung dan tidak langsung, dalam kegiatan berupa membina, mendidik dan berbagai ancaman yang ada diluar dan diri anak, perlindungan anak secara tidak langsung dalam kegiatan ditunjukkan kepada anak. Pelaksanaan perlindungan anak mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur bukan perspektif kepentingan yang mengatur, dan tidak bersifat aksidental maupun komplementter, yang harus dilakukan secara konsisten yang merupakan wadah keadilan bagi anak-anak di indonesia.²

Dari sudut pandang yang lain anak-anak kelihatannya masih harus menunggu beberapa generasi untuk bisa duduk satu meja dengan orang-orang dewasa guna membicarakan tentang masalah pribadi yang dialaminya. Sebab, Undang-Undang Perlindungan Anak sama sekali tidak memberikan jatah bagi kelompok anak berpartisipasi dalam Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi perlindungan anak ini hanya terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga

². Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Bandung : PT Refika Aditama, Desember 2014, Cet Ke-4), 42-4

swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. merekalah yang akan mempresentasikan kepentingan anak. Perlindungan Anak, ditentukan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Wajib dijamin, menjadi luas daripada sekedar perlindungan saja. Karena dengan menjamin, artinya inisiatif untuk aktif harus datang dari pihak yang memberikan jaminan. Anak yang dijamin itu sendiri dalam keadaan pasif menerima jaminan perlindungan.³

2.1.1 Pengertian Anak Secara Yuridis

Dalam Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memberikan arti dari anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan⁴. Dapat dipastikan bahwa terdakwa dalam sidang anak adalah anak nakal.

2.1.2 Pengertian Anak Secara Psikologis

Dalam psikologis yang dimaksud dengan anak yaitu merupakan seseorang manusia laki – laki atau perempuan yang belum mencapai tahap dewasa secara fisik maupun mental, dan setidaknya belum mencapai masa pubertas. Anak dikatakan berada pada masa bayi hingga masa sekolah dasar, atau bahkan hingga masa remaja tergantung penggolongannya.

³ Amrunsyah, Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak), Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017.

⁴ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

2.1.3 Pengertian Anak Secara Sosiologis

Secara Sosiologis anak dikatakan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi.⁵

2.2 Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum

Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Ini merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .⁶ Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak.

Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan pendekatan keadilan restorative dimana penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama – sama mencari

⁵ <http://repository.ac.id> Diakses Pada Tanggal 04 Januari 2023 Pukul 10.00 Wib

⁶ Pasal 28B Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁷

Konsekuensi dari keadilan restorativ adalah mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak dari pada kepentingan masyarakat, Oleh karena itu Pasal 2 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Perlindungan
2. Keadilan
3. Non diskriminasi
4. Kepentingan terbaik bagi anak
5. Penghargaan terhadap pendapat anak
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
7. Pembinaan dan pembimbingan Anak
8. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir
9. Penghindaraan pembalasan

Selain itu Pasal 3 mengatur bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang Dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;

⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. Memperoleh kehidupan pribadi;
12. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
13. Memperoleh penyidikan
14. Memperoleh pelayanan kesehatan;
15. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Meskipun Anak Berhadapan dengan hukum dianggap sebagai anak yang bermasalah, pendekatan keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan dan bukan balas dendam sangat penting melindungi hak anak dalam penerapannya. Keadilan Restorative yang bertujuan memulihkan kembali perilaku sehat terhadap anak perlu didukung dengan pemenuhan hak – hak anak tersebut . Hal ini menghindari pelabelan yang tidak perlu dan penanganan yang tepat pada anak.

2.1.2 Hak Anak

Hak anak atau hak asasi anak adalah prinsip etika dan standar internasional atas perbuatan terhadap anak. Hak – hak ini merujuk pada Konvensi PBB tentang Hak – hak Anak dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) yang mengatur perkara apa saja yang harus dipenuhi negara agar setiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, dilindungi, didengar pendapatnya, mengenyam pendidikan, dan diperlakukan secara adil. Berdasarkan Konvensi Hak Anak tahun 1989, anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara.⁸ Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam konvensi ini, baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, termasuk anak – anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Oleh karena itu, negara berdasarkan penjelasan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-Undang hukum pidana dikenal dengan istilah *Strafbaafeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering dipergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu yang

⁸ <https://www.kemenkopmk.go.id> Diakses pada tanggal 03 januari 2023 pukul 21.00WIB

mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁹

Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana di Indonesia, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, Pompe mengatakan, tindak pidana suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

Dengan demikian istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat di pidana atau perbuatan yang dapat di pidana. Tindak pidana suatu kelakuan manusia yang di ancam pidana oleh peraturan perundang undangan.

Tindak pidana suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau di haruskan) dan di ancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).¹⁰

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Menurut Pompe, tindak pidana

⁹ Fitri wahyuni, 2017 Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia, Tembilahan, halaman. 35

¹⁰ Ibid, halaman 36-37

suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut perlu terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹¹

Dari berbagai pengertian tindak pidana di atas dapat kita simpulkan mengenai tindak pidana bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang melanggar hukum dan harus bertanggung jawab atas apa yang dia sudah perbuat. Semisal dengan perbuatan melarikan perempuan yang masih di bawah umur kemudian menikahkan perempuan itu tanpa sepengetahuan orang tua atau walinya, itu disebut dengan tindak pidana pasal 332 Ayat (1), karena melarikan anak di bawah umur maka juga di kenakan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1.

2.3.2 Pengertian Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana belum dapat dipastikan apa pengertian sebenarnya, atau pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami tentang konsep hukum. Demikian pula lembaga hukum pidana, maka untuk tujuan Ilmu Hukum Pidana adalah untuk mempelajari dan menjelaskan hukum pidana yang berlaku, ilmu pengetahuan hukum pidana harus mempermasalahkan tujuan yang ingin dicapai oleh Negara dengan suatu ancaman hukuman atau dengan suatu penjatuhan hukuman.¹²

Pengertian Hukum Pidana yang memuat ketentuan yaitu sebagai berikut :

1. Aturan Hukum Pidana yang dikaitkan dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman Pidana barang siapa yang melanggar larangan itu disebut dengan Tindak Pidana.

¹¹ Tofik Yanuar Chandra, 2022, Tindak pidana, Jakarta, Halaman.40

¹² PAF. Lamintang, 2018, Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 23

1. Syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan Hukum Pidana sehingga dijatuhi Hukuman Pidana sesuai dengan diancamkan.
2. Upaya negara yang boleh alat perlengkapan Negara dalam hal negara menegakkan hukum pidana.

Hukum Pidana yang berlaku sekarang adalah Hukum yang tertulis dan yang telah dikodifikasikan, yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang dikenal dengan yaitu Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946.¹³

Dengan demikian Hukum Pidana memiliki arti segala ketentuan Undang – Undang yang menentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dengan ancaman berupa sanksi terhadap yang melanggarnya.

Pengertian diatas sesuai dengan asas Hukum Pidana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dimana Hukum Pidana bersumber dari peraturan tertulis dalam arti luas disebut juga dengan asas legatis.

Menurut *Von Feurbach*, dasar umum tentang perlu tidaknya suatu hukuman dijatuhkan adalah untuk memelihara kebebasan semua orang secara timbal balik dengan meniadakan niat orang untuk melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum.¹⁴

Dengan demikian, maka Undang - Undang harus memberikan ancaman hukuman berupa sanksi atau penderitaan kepada siapa yang melanggar ketentuan hukum.

Berdasarkan ketentuan diatas, ada 3 (tiga) hal yaitu :

¹³ CST.Kansil, 2010 Hukum Pidana Untuk perguruan Tinggi,Sinar Gragika, Jakarta, Halaman 3

¹⁴ Feurbach Von, Loc.Cit, Halaman 132

1. *Nulla Poena Sine Lege*, artinya setiap penjatuhan hukuman haruslah berdasarkan Undang – Undang;
2. *Nulla Poena Sine Crimine*, artinya penjatuhan hukuman dilakukan apabila perbuatan yang diancam hukuman oleh Undang – Undang;
3. *Nullum Crimen Sine Poena Legalli*, artinya perbuatan yang telah diancam hukuman oleh Undang – Undang apabila dilanggar mendapat sanksi hukuman sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang .

Berdasarkan ketentuan, diatas maka setiap orang dapat menahan diri untuk melakukan pelanggaran hukum.¹⁵

Tujuan Hukum Pidana secara harfiah adalah untuk melindungi kepentingan orang perorangan atau Hak Asasi Manusia dan masyarakat. Tujuan Hukum Pidana di indonesia sesuai dengan ketentuan pancasila sebagai dasar negara yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Tujuan Hukum Pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Hukum Pidana Objektif (*Ius Pubale*) dapat dibagi :
 - A. Hukum Pidana Materil;
 - B. Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana).
2. Hukum Pidana Subjektif (*Ius Puniendi*)
 - A. Hukum Pidana Umum;
 - B. Hukum Pidana Khusus (Hukum Pidana Militer, Hukum Pidana Pajak).¹⁶

¹⁵ Loc.Cit,Halaman 133

¹⁶ Op.Cit, Halaman 11

Hukum pidana dilihat dari sudut pertanggung jawaban manusia tentang perbuatan yang dapat dihukum, jika seseorang melanggar peraturan pidanam maka akibatnya orang tersebut dapat mempertanggung jawabkna segala perbuatannya, kecuali orang gila dan anak dibawah umur. Sebagai ilmu pengetahuan sosial hukum pidana juga menyelidiki sebab kejahatan dan mencari cara untuk memberantasnya.

Oleh sebab itu kepentingan hukum pidana dapat diperinci :

1. Melindungi kepentingan individu;
2. Melindungi kepentingan masyarakat;
3. Melindungi kepentingan Negara;
4. Melindungi kepentingan Jiwa.

2.3.3 Unsur Dan syarat Tindak Pidana

Menurut D.simons yang menganut pendirian/aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas :

1. Suatu perbuatan manusia dimaksud tidak saja perbuatan,akan tetapi juga yang mengakibatkan.
2. Perbuatan itu (perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan di ancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan,artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

D.Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi :

1. perbuatan orang.
2. akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

3. mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti dimuka umum.

Sementara itu unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup :

2. Orang yang mampu bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya
3. Adanya kesalahan.¹⁷

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-suringa meliputi :

1. Unsur kelakuan orang
2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara material)
3. Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa)
4. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti dimuka umum
5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (pasal 164,165) diisyaratkan apabila tindak pidana terjadi.
6. Unsur melawan hukum.

Menurut pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan manusia
2. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
3. Bersifat melawan hukum

Menurut Moeljatno yang menganut pendirian dualistis, unsur-unsur tindak pidana :

1. Perbuatan (kelakuan dan akibat)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

¹⁷ Ibid, Halaman 43

4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif

Dalam ulasan yang dilakukan oleh sudarto, unsur-unsur perbuatan pidana menurut moeljatno itu disederhanakan menjadi :

1. Perbuatan
2. Memenuhi rumusan undang- undang (syarat formal)
3. Bersifat melawan hukum (syarat material).¹⁸

Dalam kaitan dengan syarat penjatuhan pidana, seseorang dapat dijatuhi pidana apabila terpenuhi dua syarat yakni

1. Telah melakukan tindak pidana
2. Mempunyai kesalahan

Seseorang tidak dapat dijatuhi pidana kendatipun telah terbukti melakukan tindak pidana apabila tidak terpenuhi syarat lain yang berupa adanya kesalahan. Sudarto membedakan syarat penjatuhan pidana menjadi dua, yakni :

- 1) Syarat yang berkaitan dengan perbuatannya, serta
- 2) Syarat yang berkaitan dengan orangnya atau si pelaku.

Syarat pemidanaan yang berkaitan dengan perbuatan, meliputi :

- a. perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan
- b. bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)

Sementara itu, syarat pemidanaan yang berkaitan dengan orang,yaitu berupa yang kesalahan dengan unsur-unsur meliputi :

- a.mampu bertanggung jawab.

¹⁸ Ibid,Halaman 44-45

b.ada kesengajaan atau kealpaan (tidak ada alasan pemaaf).

2.3.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:¹⁹

A. Menurut Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kita menjadi buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh system hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang, delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan , melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik Undang-undang misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi) bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor, disini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.

Cara merumuskannya , dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiel Delicten*).

Delik Formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada

¹⁹ Darwin Prints, 2001, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm 23

pada perbuatan itu sendiri tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksi *dementia* (hal yang kebetulan). contoh delik Formal adalah pasal 362 (pencurian), pasal 160 (penghasutan) dan pasal 209- 210 penyuapan jika

seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika dipenghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu, sebaliknya didalam delik material titik beratnya berakibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. contoh nya adalah Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang caranya boleh dengan mencekik, menembak, dan sebagainya.

- a. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membuka rahasia yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya pasal 360 ayat 2

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebabkan orang lain luka-luka.

Delik *Dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata kata yang tegas dengansengaja tetapi mungkin juga dengan kata kata lain yang senada, seperti diketahuinya, dan

sebagainya. Namun, Delik Culpa didalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata karena kealpaanya, misalnya pada pasal 359,360,195. Didalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahannya.

d . Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak Pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu yang singkat saja. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus.

e. Berdasarkan sumbernya,dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III).Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terapat diluar kodifikasi Undang-undang Hukum pidana (KUHP). Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan delik-delik diluar Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

f. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan,maka dibedakan anatara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak Pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk

dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan penhaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

g. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangakai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidainya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagaian terbesar tindak pidalam dalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangakai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidainya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

2.3.5 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 289 KUHP,yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun.”

Maka unsur-unsur pencabulan ialah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku
- 2) Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan.
- 3) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).
- 4) Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.²⁰

2.3.6 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencabulan

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu :

- a). Exhibition seksual, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
- b). voyeurism, orang dewasa mencium anak dengan nafsu.
- c). Fondling, mengelus atau meraba alat kelamin anak.
- d). Fellatio, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

²⁰ Jasmine, S. (2016). Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan. .hal 1-9.

Pelaku Pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dapat juga disebut dengan child molester, dapat digolongkan ke dalam lima kategori yaitu :

- 1) *Immanutre*, para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orangtua.
- 2) *Frustated*, para pelaku melakukan kejahatan (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa, Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) merasa tidak seimbang dengan istrinya.
- 3) *Sociopathic*, para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
- 4) *Pathological*, para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile derioration*).

2.3.7 Sanksi Pidana Pencabulan

Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya. Orang yang terkena akibat akan memperoleh Sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau

dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.²¹

Menurut Darwin Prints sanksi pidana adalah “hukum yang di jatuhi atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehalibitasi perilaku dari pelaku kejahatan tertentu, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.²²

Sanksi pidana dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 10 terdiri atas :

A . Pidana Pokok

1).pidana mati

Pidana mati sebagai pidana pokok yang terberat yang diancamkan kepada tindak pidana yang sangat berat selalu disertai denhan alternatif pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

2).Pidana Penjara

Lamanya dapat seumur hidup atau selama waktu tertentu (Minimal umum 1 hari, maksimal umum 15 tahun) boleh 20 tahun berturut-turut,jika ada alternatif pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama waktu tertentu, ada pembarengan ,pengulangan atau kejahatan yang dilakukan oleh pejabat (pasal 52) tidak boleh melebihi 20 tahun,

²¹ Darwin Prints, 2001, Hukum Anak Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung , HIM 23

²² Nova Rifadilla,2018,Penerapan sanksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Pengemudi yang menyebabkan kecelakaan di jalan raya berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelayang. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume 5, Nomor 2 . Hlm 10

Dapat ditambah pidana tambahan Masa percobaan Pasal 492,504,505,506 dan 536 paling lama 3 tahun pelanggaran lainnya 2 tahun.

3 Pidana kurungan

Lamanya minimal 1 hari maksimal umum 1 tahun. Jika ada pembarengan, pengurangan atau dilakukan oleh pejabat maka maksimal 1 tahun 4 bulan

4 Denda

Jika tidak dibayar diganti kurungan pengganti.kurungan pengganti minimal 1 hari maksimal 6 bulan. Tapi jika ada perbarengan pengurangan, atau dilakukan pejabat maka maksimal 8 bulan.

B. Pidana Tambahan

- 1).pencabutan hak-hak tertentu ;
- 2).perampasan barang-barang tertentu;
- 3).pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya, selain dari itu sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

2.3.8 Pengertian Jaksa

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang

penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.²³

Mengacu pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.²⁴ Didalam Undang – Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang – Undang secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 7 (tujuh) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia serta 33 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap – tiap provinsi. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga

²³ Haryanto, 2017, Tuntutan Bebas Dalam Perkara Pidana, Genta Publishing, Salatiga, Halaman 45

²⁴ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang keajaasan Republik Indonesia

Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.²⁵

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu – satunya instansi pelaksana putusan pidana. Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang – Undang.

2.3.9 Tugas dan Kewenangan Jaksa

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia juga telah mengatur tugas dan wewenagn Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30,yaitu :²⁶

1. Di bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a) Melakukan penuntutan;
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;

²⁵ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia

²⁶ Ibid

- d) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang – Undang;
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;
- 2) Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah
- 3) Dalam bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan;
- a) Peningkatan kesadaran hukum terhadap masyarakat;
 - b) Pengamanan kebijakan tentang penegak hukum;
 - c) Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e) Pencegahan penyalahgunaan dan/penoda agama;
 - f) Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

2.3.10 Pengertian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang – Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntut Umum jaksa yang diberi wewenang oleh Undang – Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.²⁷

²⁷ Loc.cit Haryanto

Berdasarkan Pasal 14 KUHAP, kewenangan Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- 1 Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- 2 Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- 3 Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- 4 Membuat surat dakwaan;
- 5 Melimpahkan perkara ke Pengadilan;
- 6 Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat pengadilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 7 Melakukan penuntutan;
- 8 Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- 9 Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan Undang – Undang;
- 10 Melaksanakan penetapan hakim;

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan – badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Dalam melakukan penuntutan, jaksa beritindak untuk dan atas nama Negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma – norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai – nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak – hak pelaku.

Pada tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang salah satu tugas dan wewenang Jaksa adalah melakukan penuntutan, dan juga tunduk kepada Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun demikian, untuk anak sendiri proses penuntutannya berbeda karena berlaku asas *Lex specialis derogat legi generalis* yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.